



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Juru Sita Pada Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ .26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar, di Jl Dahlia No.12 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar, di Jl Dahlia No.12 Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II, di Jl M.H.Sitorus No.2 Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar selanjutnya disebut sebagai **Turut Pembanding** semula **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dewi Sulaksmijati, SH., MKn., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor.38/L/SK/2021/PN Pms, Nomor.39/L/SK/2021/PN Pms, Nomor.40 /L/SK/2021/PN Pms dan Nomor . 41/L/SK/2021/PN Pms masing-masing tanggal 27 Januari 2021;

Lawan:

Heryanto, Alamat Jl. Merdeka No. 21, RT/RW 001/001, Dwikora, Pematang Siantar, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Cuaca SH, MH, dan Kawan-kawan yang semuanya Advokat pada Kantor Hukum "Netty M.Simolon, S.H.M.H. & Rekan" di Jalan Perwira No.91 Kelurahan Merdeka Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah Register Nomor.42/L/SK/2021/PN Pms tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 202/Pdt/2021/PT MDN, tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 April 2021, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms. tertanggal 13 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. POSITA

Adapun rangkaian posita dalam gugatan ini diawali dengan kronologis sebagai berikut:

A. Kronologis Kejadian

1. Pada tanggal 17 Juni 2014 TERGUGAT II atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor 00004/207/11/117/14 dengan utang pokok sebesar Rp. 2.820.282.700,- dan sanksi bunga administrasi sebesar Rp. 1.353.735.690, sehingga total utang pajak menjadi sebesar Rp 4.174.018.390,-. (P-1)
2. Pada tanggal 17 Juni 2014 TERGUGAT II atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor 00018/107/11/117/14 dengan nilai sanksi denda sebesar Rp 570.164.080,- (P-2)
3. Pada tanggal 05 Januari 2015 PENGGUGAT dengan surat Nomor 1/PJ/II/2015 mengajukan Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada STP PPN ke Direktur Jenderal Pajak u.b Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.
4. Pada tanggal 05 Januari 2015 PENGGUGAT dengan surat Nomor 2/PJ/II/2015 mengajukan Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada SKPKB PPN ke Direktur Jenderal Pajak u.b Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.
5. Pada tanggal 18 Juni 2015 TURUT TERGUGAT I atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Nomor Kep-242/WPJ.26/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi pada SKPKB PPN yang isinya menolak permohonan PENGGUGAT. - (P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 18 Juni 2015 TURUT TERGUGAT I atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Nomor Kep-243/WPJ.26/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi pada STP PPN yang isinya menolak permohonan PENGGUGAT. (P-4)

7. Pada tanggal 31 Maret 2017 PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 1/PJ/III/2017 mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar terhadap SKPKB PPN Tahun Pajak 2011. - (P-5)

8. Pada tanggal 29 Mei 2017 Kepala Bidang Keberatan menerbitkan Surat Nomor: S-56/WPJ.26/BD.04/2017 yang pada intinya menyatakan "tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013; (P-6)

Catatan Penting:

Kepala Bidang Keberatan Sama sekali tidak berwenang menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jelas dan tegas tidak ada peraturan pendelegasian wewenang atau wewenang mandat kepada Kepala Bidang Keberatan untuk membuat surat pengembalian berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak benar sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36 UU KUP.

9. Pada tanggal 12 Februari 2015 TERGUGAT II menerbitkan Surat Paksa Nomor: SP-00033/WPJ.26/KP.0404/2015 terhadap penagihan atas utang pajak SKPKB PPN dan STP PPN Tahun Pajak 2011. (P-7)

10. Pada tanggal 29 Desember 2015, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1284/KMK.03/2015 Tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama PENGGUGAT. (P-8)

11. Pada tanggal 14 Mei 2018, TERGUGAT II menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor: SIT-00001/WPJ.26/KP.0404/2018 untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak/PENGGUGAT baik yang berada di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain karena PENGUGAT masih memiliki utang pajak. (P-9)

Adapun barang yang disita adalah Truk Hino BK 9250 TA (tahun 1987).

12. Pada tanggal 15 Mei 2018 TERGUGAT I melakukan penyitaan terhadap aset PENGUGAT berupa Truck Hino BK 9250 TA (tahun 1987) dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-00001/SITA/WPJ.26/KP.0404/2018. (P-10)

13. Pada tanggal 05 November 2018, TERGUGAT II menerbitkan Surat Nomor S-2768/WPJ.26/KP.0404/2018 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang. (P-11)

14. Pada tanggal 16 November 2018 TERGUGAT I melakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara sehingga terjual barang sitaan berupa Truck Hino BK 92250 TA yang disita pada tanggal 15 Mei 2018.

15. Pada tanggal 07 Desember 2020 TERGUGAT II menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020, dimana ditegaskan Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan Desember 2020 dan Penanggung Pajak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar. (P-12)

16. Pada tanggal 15 Desember 2020 TERGUGAT I melakukan penyanderaan terhadap PENGUGAT dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematangsiantar.

17. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 PENGUGAT melalui Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I meminta Keputusan atas Surat Nomor: 1/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihal Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 di atas, tetapi sampai gugatan ini diajukan TURUT TERGUGAT I belum memberikan Keputusan yang dimaksud. (P-13)

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan:

"Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:

- a. *Identitas Penanggung Pajak;*
- b. *Alasan penyanderaan;*
- c. *Lamanya penyanderaan; dan*
- d. *Tempat penyanderaan."*

Catatan Pertimbangan Dalam Gugatan ini:

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada Surat Perintah Penyanderaan sama sekali **TIDAK** memuat lamanya penyanderaan. Tentu yang dimaksud dengan lamanya penyanderaan adalah rentang waktu akan dilakukannya penyanderaan kepada PENGGUGAT.

Bahwa Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 hanya mencantumkan "PENYANDERAAN DILAKSANAKAN UNTUK BULAN DESEMBER 2020"

Oleh karena pada Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 TIDAK mencantumkan secara tegas dan jelas lamanya penyanderaan, maka Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 ini sudah bertentangan dan tidak memenuhi dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997. Dengan demikian terbukti TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020.

Sekalipun dalam Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 ini mencantumkan penyanderaan yaitu untuk bulan Desember 2020, berarti sejak tanggal 01 Januari 2021 PENGGUGAT wajib dibebaskan. Malah, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri, PENGGUGAT masih disandera oleh TERGUGAT I di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, melebihi waktu penyanderaan yang dinyatakan dalam SPRINDERA Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 yaitu "PENYANDERAAN DILAKSANAKAN UNTUK BULAN DESEMBER 2020".

Dengan demikian jelas dan tegas, TERGUGAT I terus melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyandera PENGGUGAT melebihi jangka waktu yang dicantumkan pada Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang hanya untuk bulan Desember 2020. Dengan demikian, Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I untuk menyandera PENGGUGAT adalah sejak 1 Januari 2021 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan



“Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri”.

20. Bahwa *locus delicti in casu* berada di wilayah hukum Pematang Siantar

21. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini.

22. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 PENGUGAT meminta jawaban / Keputusan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar sebagaimana dijelaskan pada angka 5 di atas, namun TURUT TERGUGAT I belum menjawab surat dimaksud.

B. Berikut Pendapat-pendapat Tentang Tindakan Penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Berikut ini beberapa pendapat tentang pengertian tindakan Penyanderaan, yaitu:

1. Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II menyatakan *“Penyanderaan merupakan upaya terakhir proses tindakan penagihan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 sekaligus memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak yang sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya”, (P-14)*

2. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I menyatakan *“Oleh karena itu, kata Eka, tindakan penyanderaan merupakan upaya terakhir dari serangkaian tindakan penagihan aktif yang dilakukan terhadap para penunggak pajak”. bukti media massa liputan6.com, print out, -- (P-15)*

3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II *“Ditambahkan, Gijzeling merupakan upaya terakhir DJP untuk menagihkan pajak terhutang kepada para WP yang memiliki hutang pajak”. Sumber:*

<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4013>, (P-16).

4. Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara menyatakan *“Gijzeling merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh JSPN dalam kegiatan penagihan aktif, setelah sebelumnya dilakukan tindakan persuasif berupa imbauan untuk mengikuti Tax Amnesty dan tindakan aktif berupa penyampaian Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan*



(SPMP), bahkan sampai Pencegahan. Penyanderaan atau gijzeling sendiri dianggap sebagai mekanisme yang dapat memberikan daya paksa dan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat hukum”,.. (P-17).

5. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I menyatakan “Tindakan Penyanderaan merupakan **upaya terakhir** penagihan pajak. Penyanderaan dilakukan dalam rangka mengamankan penerimaan negara berupa pajak. Penyanderaan dilakukan kepada penanggung pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya, namun diragukan itikad baiknya dalam melunasinya”, (P-18)

Dari semua pendapat Penyanderaan tersebut di atas, jelas bahwa Sandera (gijzeling) merupakan **tindakan terakhir** penagihan pajak (**Ultimum Remedium**) dalam tindakan penagihan pajak.

Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dengan bunyi “Penyanderaan hanya dapat dilakukan Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, maka tindakan penyanderaan dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sedikitnya Rp 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa berbunyi:

“Pasal 5

(1) *Jurusita Pajak bertugas :*

- a. melaksanakan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.*

(3) *Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.*

(4) *Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.*

Berarti Undang-undang Penagihan Dengan Surat Paksa memberikan wewenang atributif kepada Juru Sita untuk melakukan penyitaan terhadap asset-asset Penanggung Pajak. Adapun tujuan wewenang atributif diberikan kepada Juru Sita adalah agar Juru Sita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban tanggung jawabnya untuk menyita dan melelang asset-asset Penanggung Pajak untuk selanjutnya digunakan melunasi utang pajak Penanggung Pajak.

Bahwa tindakan-tindakan penagihan pajak sebelum dilakukannya penyanderaan (gejzeling), berarti Juru Sita pajak wajib melakukan Penagihan dengan cara menyita dan melelang asset penanggung pajak.

Bahwa mengingat Penyanderaan ini merupakan tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam penagihan pajak, berarti seharusnya Juru Sita **wajib** melakukan penyitaan terhadap asset-asset Penanggung Pajak sebelum dilakukan tindakan penyanderaan, demi kebebasan harkat dan martabat yang manusiawi.

Bahwa untuk melaksanakan kewajiban penyitaan ini, kepada Juru Sita diberikan wewenang untuk melakukan Sita terhadap asset. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2000 telah memberi wewenang kepada Juru Sita untuk melaksanakan kewajiban Menyita asset-asset.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2000 memberikan kekuasaan yang besar kepada Juru Sita untuk mencari, mengumpulkan,



menyita, dan melelang asset-asset Penanggung Pajak sebelum Juru Sita melakukan Penyanderaan (Gijzeling).

Ternyata dalam Penyanderaan *in casu*, Juru Sita tidak menggunakan wewenangnya atau kekuasaannya sepenuhnya untuk melakukan penyitaan dan melelang asset-asset Penggugat. Sesuai dengan utang pajak, maka seharusnya Juru Sita menyita semua asset-asset Penggugat, melelangnya, dan melunaskannya kepada negara serta menagihkan biaya penagihan pajak. Pada prinsipnya Negara butuh dana pajak, karena itu Negara melalui perundang-undangan lebih mengutamakan tindakan-tindakan penagihan yang cepat memberikan penerimaan kepada negara. Tindakan yang paling cepat memasukkan uang ke negara dalam penagihan pajak adalah dengan Teguran dan Sita asset untuk dilelang. Penyanderaan merupakan tindakan paling akhir, karena sekalipun Penanggung Pajak disandera, pembayaran utang pajak tetap menggunakan asset.

Pada *in casu*, TERGUGAT I langsung menyandera dan tidak mau menyita semua asset-asset yang tersedia. Sandera Badan tentu tidak dapat melunasi utang pajak. Menyita dan melelang asset tentu lebih likwid untuk melunasi utang pajak daripada melakukan tindakan Sandera Badan. Penerimaan negara dari pelunasan utang pajak lebih terjamin dengan melakukan sita dan lelang asset Penanggung Pajak. Dengan melakukan penyanderaan, justru Penanggung Pajak tidak dapat menjual asset-asset untuk melunasi utang pajak.

Sebagaimana Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II melalui Kepala Bidang Humas, menyatakan "**Asset dan Usaha Wajib Pajak (Penggugat) itu masih ada**" (Bukti P-8), berarti TERGUGAT I III yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang nota bene atasan Juru Sita Pajak (TERGUGAT I) KPP Pratama Pematang Siantar mengetahui nilai dan tempat asset-asset PENGGUGAT *in casu*. Dengan demikian terbukti, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Wilayah DJP II Sumatera Utara II mengetahui asset-asset dan nilai asset-asset PENGGUGAT, namun tidak melakukan penyitaan dan pelelangan untuk seluruh asset. Lalu muncul pertanyaan, mengapa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak terlebih dahulu menyita asset-asset yang diketahuinya tersebut untuk



dilelang dan selanjutnya digunakan untuk melunasi utang pajak Penggugat?

Oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I menyandera PENGGUGAT, disaat TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I belum melakukan sita terhadap **seluruh** Asset PENGGUGAT yang diketahui sendiri keberadaan asset tersebut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I, berarti jelas dan tegas TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I **tidak** melaksanakan kewajibannya untuk menyita seluruh asset Penggugat dan melelangnya, berarti TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I sudah **melanggar asas ultimate remedium** dalam penagihan pajak (tindakan terakhir).

Oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I telah melanggar asas **ultimate remedium**, maka beralasan menurut hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan penyanderaan PENGGUGAT.

C. Surat PENGGUGAT Tentang Permintaan Keputusan Atas Permohonan Pengurangan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar TIDAK Dijawab Dan TIDAK DIBERIKAN Oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II.

1. Pada tanggal 05 Januari 2015 PENGGUGAT dengan surat Nomor 1/PJ/II/2015 mengajukan Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada STP PPN ke Direktur Jenderal Pajak u.b Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.
2. Pada tanggal 05 Januari 2015 PENGGUGAT dengan surat Nomor 2/PJ/II/2015 mengajukan Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada SKPKB PPN ke Direktur Jenderal Pajak u.b Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar.
3. Pada tanggal 18 Juni 2015 TERGUGAT II atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Nomor Kep-242/WPJ.26/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi pada SKPKB PPN yang isinya menolak permohonan PENGGUGAT.



4. Pada tanggal 18 Juni 2015 TERGUGAT II atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Nomor Kep-243/WPJ.26/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi pada STP PPN yang isinya menolak permohonan PENGGUGAT.
5. Pada tanggal 31 Maret 2017 PENGGUGAT melalui Surat Nomor: 1/PJ/III/2017 mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar terhadap SKPKB PPN Tahun Pajak 2011.
6. Pada tanggal 29 Mei 2017 Kepala Bidang Keberatan menerbitkan Surat Nomor: S-56/WPJ.26/BD.04/2017 yang pada intinya menyatakan *"tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013"*.

Catatan Penting:

Kepala Bidang Keberatan Sama sekali tidak berwenang menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jelas dan tegas tidak ada peraturan pendelegasian wewenang atau wewenang mandat kepada Kepala Bidang Keberatan untuk membuat surat pengembalian berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak benar sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36 UU KUP.

7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 PENGGUGAT melalui Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 ditujukan kepada TURUT TERGUGAT I meminta Keputusan atas Surat Nomor: 1/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihal Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 di atas, tetapi sampai gugatan ini diajukan TURUT TERGUGAT I belum memberikan Keputusan yang dimaksud.

Sedangkan istri Penggugat sudah beberapa kali mengunjungi Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II untuk meminta Keputusan dimaksud, namun pimpinan Kanwil DJP II Sumatera Utara II hanya menjawab *"Nanti kami balas"*.



8. Adapun alasan-alasan PENGUGAT minta Keputusan atas Permohonan Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar terhadap SKPKB adalah karena:

a. Surat Nomor 2/PJ/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi tersebut tidak sah, karena PENGUGAT tidak atau belum melunasi Pokok Pajak Terutang, yang seharusnya menjadi syarat formal mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dengan demikian, Keputusan Kakanwil DJP II Nomor Kep-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 harus dikesampingkan dan cacat hukum. Ada unsur penyalahgunaan wewenang.

b. Bahwa Surat Kepala Bidang Keberatan nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang diterbitkan dengan atas nama Direktur Jenderal Pajak adalah tidak sah dan harus dikesampingkan. Karena Kepala Bidang Keberatan **tidak memperoleh Wewenang Delegasi atau Wewenang Mandat** untuk menerbitkan Surat tersebut. Kepala Bidang Keberatan tidak memiliki dasar hukum kewenangan untuk menerbitkan Surat tersebut. Sudah ada unsur penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Bidang Keberatan.

c. Sesuai ketentuan Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar harus diberikan Keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Apabila permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar tidak diberikan Keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Permohonan diterima, maka Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar Tersebut dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Keputusan.

9. Mengingat TURUT TERGUGAT I belum menerbitkan Keputusan sesuai ketentuan Pasal 36 UU KUP dan belum menjawab Surat PENGUGAT Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 berarti, berarti masih ada sengketa administrasi (Hukum Administrasi Negara) yang belum selesai dan masih harus diselesaikan, sehingga



beralasan menurut hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I belum dapat melakukan tindakan penyanderaan sebagai tindakan terakhir dalam penagihan pajak kepada PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, diketahui dengan jelas dan tegas, bahwa:

1. TERGUGAT I berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap Asset PENGGUGAT. Dibalik kewenangan itu, TERGUGAT I bertanggung jawab dan berkewajiban menyita seluruh asset PENGGUGAT untuk selanjutnya dilelang dan digunakan melunasi utang pajak PENGGUGAT sebelum dilakukan Tindakan Penyanderaan.
2. TERGUGAT I wajib terlebih dahulu menyita seluruh asset PENGGUGAT sebelum melakukan tindakan terakhir dalam penagihan pajak berupa tindakan penyanderaan (gijzeling).
3. Terbukti TERGUGAT I sebagai pejabat yang berwenang telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** berupa **belum** melaksanakan dan menuntaskan kewajibannya menyita seluruh asset-asset PENGGUGAT untuk ditindaklanjutinya dengan pelelangan, malah TERGUGAT I melakukan tindakan terakhir berupa menyandera PENGGUGAT.
4. Terbukti TERGUGAT II telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 tanpa menyebutkan lamanya penyanderaan sehingga bertentangan dengan peraturan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000
5. TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena tetap menyandera PENGGUGAT setelah melewati jangka waktu 31 Desember 2020 sebagaimana dicantumkan pada Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020.
6. TURUT TERGUGAT I terbukti melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena melalui Staff Bidang Humas



menyampaikan kepada Media Massa bahwa PENGGUGAT masih memiliki asset dan usahanya, tetapi TURUT TERGUGAT I tidak meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan penyitaan terhadap Asset yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT tersebut. Seharusnya TURUT TERGUGAT sebagai atasan dapat meminta TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan penyitaan terhadap asset PENGGUGAT. Serta PENGGUGAT pasti tidak memiliki daya untuk melarang TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan penyitaan terhadap asset tersebut. Dengan demikian TURUT TERGUGAT I pun membiarkan tidak dilaksanakannya penyitaan terhadap asset yang ada, malah mendukung penyanderaan PENGGUGAT, sehingga membiarkan pelanggaran terhadap asas ultimum remedium dalam tindakan penagihan pajak.

7. TURUT TERGUGAT I terbukti melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** karena **belum menerbitkan Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Kurang Bayar seusai dengan surat permintaan Penggugat dalam Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020**, walaupun telah melewati 6 (enam) bulan sejak permohonan PENGGUGAT diterima. TURUT TERGUGAT I lebih membiarkan TERGUGAT I untuk terus menyandera PENGGUGAT daripada memberikan Keputusan atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar sebagaimana diajukan pada Surat Nomor 1/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 demi melindungi hak-hak PENGGUGAT untuk mendapatkan Keputusan atas Permohonannya.

8. Oleh karena TURUT TERGUGAT I **belum** menerbitkan Keputusan atas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima, maka beralasan menurut hukum Utang Pajak PENGGUGAT sudah hapus.

Dengan demikian, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I sudah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar asas tindakan terakhir dalam penagihan pajak (asas ultimate remidium) dalam penyanderaan Penggugat.

III. PETITUM

Halaman 14 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian pada posita di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia memanggil para Pihak ke dalam suatu persidangan untuk itu, dan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan Menyatakan TERGUGAT I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Penyanderaan PENGGUGAT karena belum melakukan tindakan penyitaan terhadap Asset PENGGUGAT yang diketahui keberadaannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I, sehingga melanggar asas tindakan terakhir (ultimum remedium) dalam penagihan pajak.
3. Memutuskan dan Menyatakan TERGUGAT II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Penyanderaan karena menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 Tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.
4. Memutuskan dan Menyatakan TURUT TERGUGAT I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena disaat pelaksanaan Penyanderaan pun tidak memberikan jawaban ataupun keputusan yang diminta oleh PENGGUGAT melalui suratnya Nomor: 1/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.
5. Memutuskan dan Menyatakan tidak sah, mencabut, dan membatalkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020.
6. Memutuskan dan Menyatakan TERGUGAT I Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena TERGUGAT I ternyata tetap menyandera PENGGUGAT melebihi waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang semestinya berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
7. Memutuskan dan Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan/atau TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau menyalahgunakan wewenang dalam

Halaman 15 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



melakukan penyanderaan terhadap PENGUGAT yang terhitung sejak dilakukannya Penyanderaan pada tanggal 15 Desember 2020, atau setidaknya setelah berakhirnya masa Sandera tanggal 31 Desember 2020 sampai diajukannya gugatan ini.

8. Memutuskan Untuk Melepaskan dan Membebaskan PENGUGAT dari Sanderaan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I secara serta merta, sekalipun putusan belum *incracht*.

9. Memerintahkan TERGUGAT I untuk menyita dan melelang asset-asset PENGUGAT yang diketahui keberadaannya oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I sebagaimana dinyatakan TURUT TERGUGAT I kepada Media Massa.

10. Memutuskan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I dibebani biaya perkara *a quo*.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian dalam gugatan Penggugat, objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:

- Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa penyitaan dimana menurut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan kewajiban menyita seluruh aset Penggugat dan melelangnya sebelum melakukan penyanderaan terhadap Penggugat. (Gugatan Halaman 9 s.d. 11, Halaman 14 angka 3)
- Pernyataan kepada media oleh staf Bidang Humas Kanwil DJP Sumut II yang menyatakan bahwa aset dan usaha Wajib Pajak itu masih ada. Sehingga seharusnya dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas aset-aset Wajib Pajak. (Gugatan Halaman 15 angka 6)
- Cacat hukum dan mengandung penyalahgunaan wewenang atas penerbitan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak. (Gugatan Halaman 13 huruf a)
- Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau



Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar. (Gugatan Halaman 3 angka 7 dan 8, Halaman 12 angka 6, Halaman 13 huruf b)

d) Belum diterbitkannya keputusan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar atas Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mempermasalahkan kembali Surat Penggugat Nomor 1/PJ/III/2017 yang telah dijawab dengan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017. (Gugatan Halaman 4 dan 5 angka 17, Halaman 12 angka 7, Halaman 13 huruf c dan angka 9, Halaman 15 angka 7 dan 8)

e) Surat perintah penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Gugatan Halaman 5 angka 18, Halaman 14 angka 4)

f) Pelaksanaan penyanderaan melebihi jangka waktu yang dicantumkan dalam Surat perintah penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020. (Gugatan Halaman 5 dan 6 angka 18, Halaman 15 angka 5)

2. Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I.

3. Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I akan menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

A. Pengadilan Negeri Pematang Siantar secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena sengketa *a quo* merupakan sengketa pajak yang menjadi Kompetensi Absolut dari Pengadilan Pajak

1) Sebagaimana Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan di atas, bahwa beberapa obyek gugatan *a quo* berupa:

a. penerbitan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak. (Gugatan Halaman 13 huruf a)

Halaman 17 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



- Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar. (Gugatan Halaman 3 angka 7 dan 8, Halaman 12 angka 6, Halaman 13 huruf b)

b. Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa penyitaan dimana menurut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan kewajiban menyita seluruh aset Penggugat dan melelangnya sebelum melakukan penyanderaan terhadap Penggugat. (Gugatan Halaman 9 s.d. 11, Halaman 14 angka 3)

Merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya.

2) Ketentuan mengenai gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penyanderaan telah diatur secara tegas Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut **UU PPSP**) jo. Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut **PP Nomor 137 Tahun 2000**), dinyatakan bahwa:

Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri."

3) Dalam ketentuan di atas, telah disebutkan secara tegas bahwa objek gugatan yang dapat diajukan Penanggung Pajak kepada Pengadilan Negeri telah dibatasi **SECARA JELAS, TEGAS DAN TERBATAS hanya atas pelaksanaan penyanderaan**.

4) Objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak hanya mengenai pelaksanaan penyanderaan, melainkan juga mempermasalahkan mengenai Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa Penyitaan aset milik Penggugat yang memenuhi kualifikasi sebagai sengketa pajak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pajak.

5) Penggugat dalam angka 8 halaman 3 dan angka 6 halaman 12 Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



Kepala Bidang Keberatan sama sekali tidak berwenang menerbitkan **Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar**. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Jelas dan tegas tidak ada peraturan pendelegasian wewenang atau wewenang mandat kepada Kepala Bidang Keberatan untuk membuat surat pengembalian berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tidak benar sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36

6) Uraian gugatan dalam Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar dalam perkara *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai sengketa pajak yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Pajak untuk mengadilinya.

7) Kedudukan dan kewenangan absolut Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap **sengketa pajak**.

Pasal 31 ayat (1) dan (3):

(1) **Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.**

(3) **Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8) Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam **Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** sebagai berikut.



*Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta **pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.***

9) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap sengketa perpajakan telah diatur dalam:

a. Pasal 1 angka 5 **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak** (selanjutnya disebut **UU Pengadilan Pajak**) mendefinisikan:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

b. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut **UU KUP**) yang menegaskan:

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. **Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;**
- b. **Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;**
- c. **Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau**
- d. **Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”



10) Dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, unsur-unsur sengketa pajak adalah sebagai berikut:

- a. sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- b. antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang;
- c. sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- d. yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

11) Bahwa beberapa objek gugatan dalam perkara *a quo* memenuhi seluruh unsur sengketa pajak yang hanya dapat diperiksa dan diadili Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

a. **Beberapa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan** yang meliputi Surat-surat Keputusan di bidang perpajakan sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak.
- 2) Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar.

b. **Sengketa yang terjadi dalam perkara *a quo* adalah antara Heryanto selaku wajib pajak NPWP 24.258.064.5-117.000 in casu Penggugat dengan pejabat yang berwenang in casu Juru Sita KPP Pratama Pematang Siantar selaku Tergugat I, Kepala KPP Pratama Pematang Siantar selaku Tergugat II dan Kakanwil DJP Sumatera Utara II selaku Turut Tergugat I.**

c. **Sengketa *a quo* adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan** sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak.

2. Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar.

d. Apabila Wajib Pajak merasa keberatan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Wajib Pajak in casu Penggugat dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Direktur Jenderal Pajak, banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak.

12) Terhadap sengketa materi Surat Ketetapan Pajak, Undang-Undang telah menjamin hak Wajib Pajak *in casu* Penggugat untuk menempuh upaya hukum sebagai berikut:

a. Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang mengatur:

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;**
- b. **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ;**
- c. **Surat Ketetapan Pajak Nihil ;**
- d. **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ; atau**
- e. **Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**

b. Dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat tidak setuju dengan Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan **Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak**, sesuai dengan dan berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UU KUP yang mengatur:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Halaman 22 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



c. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang mengatur:

Pasal 1 angka 6:

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
2. Pengadilan Pajak dalam hal **Banding** hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

d. Dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih tidak setuju terhadap Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Pasal 77 ayat (3):

*Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan **Peninjauan Kembali** atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”*

13) Terhadap sengketa prosedural penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), undang-undang telah menjamin hak Wajib Pajak untuk menempuh upaya hukum sebagai berikut:

- a. **Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak** dengan dasar gugatan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam:

✓ **Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak** yang mengatur:

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau **Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku."**

✓ **Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP** yang mengatur bahwa gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.

a. Menjadi jelas bahwa upaya hukum terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah mengajukan **gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak**.

b. Apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum menerima dengan hasil putusan atas gugatan di Pengadilan Pajak, Wajib Pajak berhak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU tentang Pengadilan Pajak.

14) Pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan merupakan sengketa pajak yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak.

a. Salah satu objek gugatan *a quo* salah satunya adalah mempermasalahkan tindakan penagihan oleh pihak Tergugat berupa penyitaan. Hal ini jelas terlihat dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan

a) Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan kewajiban menyita seluruh aset Penggugat dan

Halaman 24 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



melelangnya sebelum melakukan penyanderaan terhadap Penggugat. (Gugatan Halaman 9 s.d. 11, Halaman 14 angka 3)

b) Pernyataan kepada media oleh staf Bidang Humas Kanwil DJP Sumut II yang menyatakan bahwa aset dan usaha Wajib Pajak itu masih ada. seharusnya dilakukan penyitaan terlebih dahulu atas aset-aset Wajib Pajak. (Gugatan Halaman 15 angka 6)

b. Bahwa tindakan Penyitaan oleh Tergugat **merupakan bagian dari pelaksanaan penagihan pajak yang jelas-jelas merupakan sengketa pajak** yang hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak/kompetensi absolut Pengadilan Pajak.

c. Pasal 37 ayat (1) UU PPSP yang menyatakan:

*Gugatan Penanggung Pajak terhadap **pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.***

Penjelasan Pasal 37 ayat (1)

*Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada **Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.***

d. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan **Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak** yang mengatur **Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak** atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP dan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Bahwa sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat telah memenuhi seluruh unsur sengketa pajak, dengan alasan sebagai berikut:



- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan yaitu sengketa atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II
- Sengketa *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak Heryanto *in casu* Penggugat, dengan pejabat yang berwenang.
- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah Penyitaan.
- Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, yaitu sebagaimana disebut dalam ketentuan **Pasal 23 ayat (2) UU KUP** di atas.

f. Menjadi jelas dan berdasar hukum bahwa upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah dengan mengajukan gugatan hanya kepada Pengadilan Pajak, apabila Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan putusan atas gugatan, Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) UU tentang Pengadilan Pajak.

15) Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* maka telah sangat jelas bahwa objek gugatan *a quo* merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.

16) Adanya ketentuan "*lex specialis*" ini diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) yang menyatakan:

Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

17) Perlu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan bahwa apabila objek sengketa *a quo* yang merupakan sengketa pajak diperiksa dan diadili oleh pengadilan selain Pengadilan Pajak, maka akan menimbulkan dampak negatif, antara lain ketidakpastian hukum mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, baik bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



sendiri, serta semakin lamanya proses upaya hukum tersebut akan dapat menyebabkan semakin berlarut-larutnya proses penagihan pajak.

18) Terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan objek sengketa pelaksanaan penyanderaan bercampur dengan objek lain yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak, antara lain:

a) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 8 September 2016, yang dalam Pertimbangan Hukumnya antara lain menyatakan:

*"Menimbang, bahwa karena **gugatan Penggugat bercampur dengan gugatan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak**, maka Pengadilan Negeri Bandung menjadi tidak berwenang untuk mengadili posita dan petita yang terkait dengan Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pemberitahuan Penyitaan, dst.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang terkait dengan penyanderaan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri digabungkan dengan tindakan penagihan pajak yang lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, maka penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan/tidak berhak secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Amar Putusannya menyatakan:

- 1) **Mengabulkan Eksepsi Tergugat.**
- 2) **Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.**
- 3) **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**

b) Demikian halnya, Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Dpu tanggal 22 Maret 2017 juga menyatakan Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara.



c) Sedangkan Putusan mengenai **kompetensi absolut** Pengadilan Pajak antara lain Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Tpg tanggal 3 Juni 2015 yang telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281/K/PDT/2016 tanggal 18 November 2016 antara Peng Hock (Direktur Utama PT GKJL) melawan Kepala KPP Pratama Bintan, yang pada Pertimbangan Hukumnya menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, majelis sependapat dengan keterangan ahli yang berpendapat baik telah diterbitkan surat penetapan pajak maupun yang belum atau tidak dikeluarkan surat ketetapan pajak, sepanjang menyangkut sengketa/perselisihan pajak maka menjadi kewenangan pengadilan pajak."

d) Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Bna tanggal 18 April 2018 telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 52/PDT/2018/PT.BNA tanggal 26 Juli 2018 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung 128 K/PDT/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas gugatan penyanderaan objek sengketa pelaksanaan penyanderaan bercampur dengan objek lain yaitu surat ketetapan pajak dan tindakan penyitaan menyatakan bahwa berbagai permasalahan dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa pajak, oleh karenanya hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, dan bukanlah ranah perkara perdata yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukumnya pihak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata; dikarenakan permasalahan pokoknya adalah sengketa dibidang perpajakan.

amar putusannya menyatakan:

- Menerima Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat,
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dengan nomor Register 5/Pdt.G/2018/PN.Bna;

19) Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, jelas terbukti gugatan Penggugat telah menggabungkan tindakan penyanderaan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Pelaksanaan



Penagihan Pajak berupa Penyitaan aset milik Penggugat yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak, sehingga penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

20) Demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan yang didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan dengan tepat dan benar, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk terlebih dahulu mengeluarkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* karena sengketa *a quo* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara

1) Penggugat pada angka 19 halaman 6 Gugatan *a quo*, yang menyatakan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan "Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri"

2) Penggugat dalam angka 18 halaman 5 Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

*..... maka Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA 001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 ini sudah bertentangan dan tidak memenuhi dengan ketentuan Pasal 33 ayat 4 UU No. 19 Tahun 1997. Dengan demikian terbukti **Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Surat Perintah penyanderaan Nomor SPRINDERA 001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020.***

3) Menjadi jelas dan terang bahwa obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu Surat Perintah penyanderaan Nomor SPRINDERA 001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember

Halaman 29 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



2020, bukan atas pelaksanaan penyanderaan yang dilakukan terhadap Penggugat.

4) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan sebagai berikut:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
 - b. ***Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).***
 - c. *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

5) Pasal 87 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*



6) Menjadi terang dan jelas bahwa terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) berkaitan dengan penerbitan Surat Perintah Penyanderaan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

7) Dengan demikian, demi kepastian hukum, menjadi sangat beralasan bagi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memohon Majelis Hakim perkara *a quo* memutus dalam **Putusan Sela** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II.EKSEPSI OBSCUR LIBEL

(1) Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) karena Penggugat Menggabungkan Gugatan Dengan lebih dari 1 (satu) Kompetensi Pengadilan Yang Berbeda

a. Sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebelumnya, gugatan *a quo*, terdiri atas 6 (enam) obyek gugatan yang masing-masing merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Umum.

b. Bahwa obyek gugatan *a quo* berupa:

1) penerbitan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak. (Gugatan Halaman 13 huruf a)
- Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar. (Gugatan Halaman 3 angka 7 dan 8, Halaman 12 angka 6, Halaman 13 huruf b)

2) **Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa penyitaan** dimana menurut Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan kewajiban menyita seluruh aset Penggugat dan



melelangnya sebelum melakukan penyanderaan terhadap Penggugat. (Gugatan Halaman 9 s.d. 11, Halaman 14 angka 3)

Merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Pajak mengadilinya.

c. Objek gugatan berupa Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar dan tindakan penagihan berupa penyitaan merupakan sengketa pajak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 1 angka 5, Pasal 2, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 37 UU PPSP serta Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya.

d. Berkaitan dengan Obyek Sengketa berupa Penerbitan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA 001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 87 UU No 30 Tahun 2014 Jo. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

e. Di sisi lain, sengketa berupa Pelaksanaan tindakan Penyanderaan yang menurut Penggugat dilakukan melebihi jangka waktu penyanderaan. (Gugatan halaman 6, 9 dan 10), berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan "Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.

f. Formulasi materi dan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah disusun secara tidak terstruktur, bercampur aduk satu sama lain dan merupakan gugatan dengan penggabungan berbagai objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dibenarkan.

g. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) pada halaman

Halaman 32 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



107 s.d. 109 menjelaskan mengenai kumulasi objektif yang tidak dibenarkan, sebagai berikut:

"b. Kumulasi Objektif

Dalam bentuk ini, yang digabung adalah gugatan. Penggugat menggabungkan beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Jadi yang menjadi faktor kumulasi adalah gugatan, yaitu beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat" (Halaman 107).

5. Beberapa Penggabungan yang Tidak Dibenarkan

Pada bagian ini, akan dijelaskan beberapa penggabungan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, **terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum**. Larangan itu, bersumber dari hasil pengamatan praktik pengadilan.

a. Pemilik Objek Gugatan Berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan.

b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda

Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 377K/Sip 1972.

c. Gugatan Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda

Telah disinggung, jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk pada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan."



h. Gugatan *a quo* merupakan penggabungan objek (*kumulasi objektif*) yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Objek gugatan tersebut **tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda:**

- 1) Terhadap sengketa materi Surat Ketetapan Pajak, berlaku upaya hukum dan hukum acara sebagai berikut:
 - Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak;
 - Banding kepada Pengadilan Pajak; dan
 - Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. (Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) UU KUP, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 77 ayat (3) UU Pengadilan Pajak).
- 2) Terhadap sengketa prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak, berlaku upaya hukum dan hukum acara sebagai berikut:
 - Gugatan kepada Pengadilan Pajak; dan
 - Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. (Pasal 23 ayat (2) huruf d UU KUP, Pasal 1 angka 5, Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak).
- 3) Sengketa atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang berlaku hukum acara sebagai berikut:
 - Gugatan kepada Pengadilan Pajak; dan
 - Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung; (Pasal 23 ayat (2) huruf a UU KUP, Pasal 37 UU PPSP dan Pasal 1 angka 5, Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak).
- 4) Terhadap pelaksanaan penyanderaan, berlaku upaya hukum dan hukum acara **Gugatan kepada Pengadilan Negeri** (Pasal 34 Ayat (3) UU PPSP Paksa jo. Pasal 15 Ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000).

i. Objek gugatan tersebut tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda:

- 1) Objek gugatan **Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak** menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Pajak**.
- 2) **Perbuatan Melawan Hukum atas penerbitan Surat Perintah Penyanderaan** merupakan **kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara**.



3) Objek gugatan berupa **pelaksanaan/tindakan penyanderaan** merupakan **kompetensi absolut Pengadilan Negeri**.

j. Terdapat beberapa Putusan yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan objek sengketa pelaksanaan penyanderaan bercampur dengan objek lain, antara lain:

1) Putusan MARI nomor 677 K/Sip/1972 Tanggal 13 Desember 1972 menyatakan:

"Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan."

2) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 8 September 2016, yang dalam Pertimbangan Hukumnya antara lain menyatakan:

*Menimbang, bahwa karena **gugatan Penggugat bercampur dengan gugatan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak**, maka Pengadilan Negeri Bandung menjadi tidak berwenang untuk mengadili posita dan petita yang terkait dengan Surat Paksa, Laporan Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pemberitahuan Penyitaan, dst.*

Menimbang, bahwa karena gugatan yang terkait dengan penyanderaan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri digabungkan dengan tindakan penagihan pajak yang lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak, maka penggabungan ini menjadikan Pengadilan Negeri Bandung tidak mempunyai kewenangan/tidak berhak secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

k. Bahwa Penggugat didalam gugatan a quo terbukti telah menggabungkan 6 (enam) obyek gugatan yang berbeda dalam 1 (satu) gugatan yang masing-masing obyek dari gugatan tersebut memiliki kompetensi mengadili pengadilan yang berbeda-beda yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini mengakibatkan Gugatan PENGUGAT menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).



I. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti menurut hukum bahwa Gugatan kabur atau *Obscuur Libel*. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

(2) Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Terdapat Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Gugatan.

a. Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk mencermati Gugatan yang diajukan Penggugat. Pada bagian Posita Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menyinggung terkait dengan permohonan atas putusan serta merta. Namun demikian, pada bagian Petitum Gugatan angka 8 sebagaimana telah kami kutip di atas, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dihukum untuk melepaskan dan membebaskan sandera secara serta merta sekalipun putusan belum *in kracht*.

b. Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, terbukti menurut hukum bahwa terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan, khususnya mengenai permohonan putusan serta merta. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan sangat beralasan serta berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk pula dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I.
- Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara, dapat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tanggap sebagai berikut:

A. Sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPPKB) Nomor : 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai



(STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-243/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- a. Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment*, yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan/menyampaikan sendiri kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Meskipun sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU KUP yang mengatur:

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, **Direktur Jenderal Pajak dapat** menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal antara lain apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan pihak lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- d. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- e. Selain itu, ketentuan Pasal 14 UU KUP mengatur
 - (1) *Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:*
 - a. *Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;*



b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak atau Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapya Faktur Pajak.

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan.

(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e masing-masing dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

f. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II atas kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2011, terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, sehingga Tergugat II menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPPKB PPN) beserta Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp 4,744,182,476,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPPKB PPN) Nomor:00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 senilai Rp 4,174,018,396,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- b. Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 senilai Rp 570,164,080,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah).

g. Atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPPKB PPN) Nomor: 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 tersebut, Penggugat mengajukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPPKB PPN) Nomor 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Surat Nomor 2/PJ/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015 dan telah diputus dengan Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak yang pada intinya menyatakan menolak Permohonan Wajib Pajak *in casu* Penggugat.
- b. Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan Surat Nomor 1/PJ/I/2015 Tanggal 05 Januari 2015 dan telah diputus Surat Keputusan Nomor KEP-243/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak yang pada intinya menyatakan menolak Permohonan Wajib Pajak *in casu* Penggugat.
- c. Atas Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPPKB PPN) Nomor 00004/207/11/117/14 Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar dengan Surat Nomor

Halaman 39 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



01/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan telah diputus dengan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang menyatakan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan pasal 15 ayat (5) PMK Nomor 8/PMK.03/2013.

h. Atas keputusan-keputusan tersebut, Penggugat tidak menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum, sehingga demi hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPPKB) Nomor: 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

i. Dapat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan bahwa atas pajak terutang sebesar Rp4,744,182,476,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) tersebut, Wajib Pajak *in casu* Penggugat telah melakukan pembayaran sebagian kewajiban perpajakannya sebesar Rp 248,810,676,- sehingga setelah dikurangi dengan Pembayaran yang dilakukan tersebut, maka jumlah pajak yang terutang menjadi sebesar Rp4,495,371,800,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

j. Berdasarkan uraian di atas, terbukti sah dan berkekuatan hukum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPPKB) Nomor : 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-243/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 karena telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

B. PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR KEP-242/WPJ.26/2015 DAN SURAT NOMOR S-56/WPJ.26/BD.04/2017 TANGGAL 29 MEI 2017 TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

(1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 Telah Diterbitkan Sesuai Dengan Kewenangan



dan Prosedur Sebagaimana Diatur Dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang Berlaku

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Nomor: 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 melalui Surat Nomor 2/PJ/II/2015 Tanggal 05 Januari 2015.

b. Atas permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Karena Permohonan Wajib Pajak, yang pada intinya menolak permohonan Penggugat.

c. Selanjutnya, Penggugat mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB PPN Nomor: 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 melalui Surat Nomor 01/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

d. Atas permohonan tersebut, telah diterbitkan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang menyatakan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan pasal 15 ayat (5) PMK Nomor 8 Tahun 2013.

e. Penggugat dengan asumsi dan tanpa dasar hukum yang jelas menyimpulkan sendiri bahwa surat Penggugat Nomor 01/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 belum ditindaklanjuti oleh Turut Tergugat I, maka Penggugat meminta keputusan atau tindak lanjut atas Surat Penggugat Nomor 01/PJ/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 kepada Turut Tergugat I melalui Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020.

f. Adapun pada halaman 13 gugatan *a quo*, Penggugat menyampaikan dasar penyampaian Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang antara lain adalah:

"Surat Nomor 2/PJ/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi tersebut tidak sah, karena Penggugat tidak atau belum melunasi Pokok Pajak Terutang, yang seharusnya menjadi syarat formal mengajukan



permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dengan demikian, Keputusan Kakanwil DJP II Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 harus dikesampingkan dan cacat hukum. Ada unsur penyalahgunaan wewenang”.

g. Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 harus dikesampingkan, cacat hukum, dan terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, dapat Turut Tergugat I sampaikan tanggapan sebagai berikut:

(1) Pasal 35 UU KUP mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. *mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya;*

b. *mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;*

c. *mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang, yang tidak benar; atau*

d. *membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi, yang dilaksanakan tanpa:*

1) *penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil Verifikasi; atau*

2) *Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak*

Pasal 35 ayat (2)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila:



a. *Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak; atau*

b. *Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan.*

(2) Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PMK Nomor 8 Tahun 2013 mengatur:

Pasal 4

“Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. *sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP;*

b. *sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP; atau*

c. *sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b.*

Pasal 5 ayat (1)

“Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak”

Pasal 5 ayat (2)

“Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

- a. tidak diajukan keberatan;
- b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
- c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
- d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b;
- e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
- f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d
- g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
- h. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, tetapi permohonan tersebut ditolak."

Pasal 5 ayat (6)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu)



permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;

d. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

h. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disebutkan oleh Turut Tergugat I di atas, telah jelas bahwa **pelunasan atas pokok pajak terutang bukan merupakan syarat dalam pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.** Penggugat terbukti telah keliru dalam memahami ketentuan perundang-undangan terkait syarat pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, sehingga menciptakan suatu dalil yang mengada-ada.

i. Dengan demikian, telah jelas bahwa **Turut Tergugat I telah menindaklanjuti permohonan** pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak yang diajukan oleh **Penggugat** melalui surat Nomor 2/PJ/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 **sesuai dengan ketentuan yang berlaku**, dan oleh karenanya, **pernyataan Penggugat** yang menyampaikan bahwa “Keputusan Kakanwil DJP II Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 harus dikesampingkan dan cacat hukum. Ada unsur penyalahgunaan wewenang” adalah **sangat tidak berdasar** karena sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas, penerbitan Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 oleh Turut Tergugat I telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Penerbitan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar Oleh Kepala Bidang Keberatan telah Dilakukan Sesuai Dengan Kewenangan dan Prosedur Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

a. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Mei 2017 Kepala Bidang Keberatan menerbitkan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 yang pada intinya menyatakan "tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013".

b. Keliru dalil Penggugat yang menyatakan Kepala Bidang Keberatan sama sekali tidak berwenang menerbitkan Surat tersebut di atas berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah terdapat beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan nomor KEP-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

d. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 dalam lampiran ketiganya mengatur bahwa Kepala Bidang Keberatan selaku petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II *in casu* Turut Tergugat I mendapat wewenang untuk menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar.

e. Hal tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor ND-53/WPJ.26/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Pelimpahan Wewenang Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding yang

Halaman 46 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



memberi wewenang kepala Bidang Keberatan untuk menerbitkan Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Tidak Benar.

f. Mengenai Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, Tergugat I, tergugat II dan Turut Tergugat meragukan keabsahan tanda tangan dalam surat tersebut mengingat pada tanggal 22 Desember 2021, Penggugat sedang berada dalam penyanderaan di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, dan pada tanggal tersebut tidak ada izin besuk atas Penggugat, baik dari keluarga maupun pengacara Penggugat.

g. Adapun mengenai Surat Nomor 01/PJ/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang mempermasalahkan kembali Surat Penggugat Nomor 1/PJ/III/2017 yang telah dijawab dengan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 tanggal 29 Mei 2017, hal tersebut telah dijawab dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II Nomor S-131/WPJ.26/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Seluruh uraian diatas telah membuktikan bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Nomor S-56/WPJ.26/BD.04/2017 Tanggal 29 Mei 2017 telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. TINDAKAN PENAGIHAN KEPADA PENGGUGAT TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN

1. Sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan sebelumnya, Wajib Pajak *in casu* Penggugat mempunyai utang pajak sebesar Rp **4,744,182,476,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)**, setelah dikurangi dengan pembayaran sebesar sebelum dilakukan penyanderaan sebesar Rp 248,810,676,-, maka jumlah pajak yang terutang menjadi sebesar Rp **4,495,371,800,- (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU KUP mengatur sebagai berikut:



*Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan **Surat Keputusan Keberatan**, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, **harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.***

3. Oleh karena Wajib Pajak *in casu* Penggugat tidak beritikad baik melunasi utang pajaknya sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan upaya penagihan persuasif dan penagihan aktif sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

a) Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 8 ayat (2) UU PPSP mengatur bahwa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Teguran Nomor ST-00170/WPJ.26/KP.0404/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dan memberitahukannya kepada Wajib Pajak *in casu* Penggugat.

b) Tergugat II melakukan konseling terhadap Wajib Pajak *in casu* Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konseling Nomor BAKSL-014/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 3 November 2015, namun Penggugat tidak beritikad baik melunasi utang pajaknya.

c) Selain tindakan penagihan tersebut di atas, Tergugat II juga telah mengajukan usulan pencegahan atas Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1284/KMK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Pencegahan Wajib Pajak Bepergian ke Luar Negeri Atas Nama Heryanto.

d) Tergugat II menyampaikan himbauan mengikuti pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor S-187/WPJ.26/KP.0404/2016 tanggal 28 Agustus



2016 agar Wajib Pajak *in casu* Penggugat hanya berkewajiban atas pembayaran pokok pajaknya.

e) Tergugat II kembali menyampaikan himbauan mengikuti pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor S-447/WPJ.26/KP.0404/2016 tanggal 2 November 2016 agar hanya berkewajiban atas pembayaran pokok pajaknya, namun Wajib Pajak *in casu* Penggugat tetap tidak beritikad baik menyelesaikannya hingga berakhirnya periode pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tersebut.

f) Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU PPSP mengatur bahwa apabila telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, namun Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajak tersebut akan diterbitkan Surat Paksa, sesuai dengan ketentuan tersebut Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Surat Paksa Nomor SP-00033/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak *in casu* Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 24 Februari 2015 dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa Nomor 00580/WPJ.26/KP.0404/2015 tanggal 16 Maret 2018.

g) Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPSP beserta penjelasannya sebagai berikut:

(1) *Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

h) Ketentuan Pasal 11 UU PPSP

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

i) Selanjutnya Pasal 12 UU PPSP mengatur bahwa



1. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

j) Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP dengan Nomor SIT-00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Nomor SIT-00050/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 8 Juli 2019.

k) Ketentuan Pasal 14 UU PPSP mengatur bahwa penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

l) Ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengatur bahwa terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

m) Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan penyitaan atas barang bergerak milik Wajib Pajak *in casu* Penggugat berupa sebuah Truk Hino Tahun 1987 dengan plat nomor BK 9250 TA sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS Nomor: BA-00001/SITA/WPJ.26/KP.0404/2018 15 Mei 2018 dan memberitahukan rencana pelaksanaan lelang dengan Surat Nomor S-2768/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 5 November 2018 dan selanjutnya melelang truk tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor

Halaman 50 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



201/05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Risalah Lelang Nomor RL-291/05/2018 tanggal 16 November 2018.

n) Selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan penyitaan atas tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Wajib Pajak *in casu* Penggugat.

o) Tergugat II kembali melakukan konseling terhadap Wajib Pajak *in casu* Penggugat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konseling Nomor BA-24/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 28 November 2019, namun Penggugat tetap tidak beritikad baik melunasi utang pajaknya.

p) Meskipun telah dilakukan serangkaian tindakan persuasif maupun penagihan aktif mulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, penyitaan dan pelelangan barang bergerak hingga Pencegahan Wajib Pajak Bepergian ke Luar Negeri namun sampai saat ini Wajib Pajak *in casu* Penggugat tidak beritikad baik melunasi utang pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

q) Seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa tindakan penagihan kepada penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

D. PELAKSANAAN PENYANDERAAN ATAS DIRI PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

(1) Tindakan Penyanderaan Tidak Harus Didahului Dengan Tindakan Penyitaan Seluruh Aset Penggugat Dan Melelangnya

a. Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada halaman 9, 10 dan 11 gugatan *a quo* sebagai berikut:

Ternyata dalam Penyanderaan in casu, Juru Sita tidak menggunakan wewenanganya atau kekuasaannya sepenuhnya untuk melakukan penyitaan dan melelang aset-aset Penggugat. Sesuai dengan utang pajak seharusnya Juru Sita menyita semua aset-aset PENGGUGAT, melelangnya dan

Halaman 51 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



melunaskannya kepada Negara serta menagihkan biaya penagihan pajak.

Pada in casu, Tergugat I langsung menyandera dan tidak mau menyita asset yang tersedia

Oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I menyandera Penggugat disaat TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I belum melakukan sita terhadap seluruh asset Penggugat yang diketahui sendiri keberadaan asset tersebut oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I berarti jelas dan tegas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyita seluruh asset Penggugat dan melelangnya, berarti TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I sudah melanggar asas ultimate remedium dalam penagihan pajak (Tindakan terakhir)

Sebagaimana Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II melalui Kepala Bidang Humas, menyatakan "Asset dan Usaha Wajib Pajak (Penggugat) itu masih ada", berarti TERGUGAT I III yaitu Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II yang notabene atasn juru sita pajak (TERGUGAT I), KPP Pratama Pematang Siantar mengetahui nilai dan tempat asset-asset PENGUGAT in casu. Dengan demikian terbukti, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II mengetahui asset-asset dan nilai asset-asset PENGUGAT, namun tidak melakukan penyitaan dan pelelangan seluruh asset.

b. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Tidak ada satupun ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan sebelum dilakukan penyanderaan terlebih dahulu harus dilakukan penyitaan terhadap seluruh asset milik wajib pajak.

c. Terlihat bahwa Penggugat tidak memahami dan mengerti isi dari ketentuan Pasal 5 UU PPSP. Tidak ada satupun ketentuan yang mengharuskan ataupun mewajibkan Tergugat I untuk melakukan penyitaan maupun pelelangan atas seluruh asset milik wajib pajak.



d. Dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat secara jelas dan tegas telah MENGAKUI bahwa Tergugat I telah melakukan penyitaan dan pelelangan atas asset milik Penggugat, sebagaimana DIAKUI sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk lebih memudahkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* akan kami kutip dalil Penggugat Angka 11, 12, 13 dan 14 halaman 4 gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Pada tanggal 14 Mei 2018, TERGUGAT II menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SIT-00001/WPJ.26/KP.0404/2018 untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggu Pajak/PENGUGAT baik yang berada di tempat wajib pajak/Penanggu Pajak maupun yang berada di tangan orang lain karena PENGUGAT masih memiliki utang Pajak, adapun barang yang disita adalah Truk Hino BK 9250 TA

Pada tanggal 15 Mei 2018 TERGUGAT I melakukan penyitaan terhadap asset PENGUGAT berupa Truck Hino BK 9250 (tahun 1987) dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-0001/SITA/WPJ.26/KP.0404/2018

Pada tanggal 15 November 2018, TERGUGAT II menerbitkan Surat Nomor S-2768/WPJ.26/KP.0404/2018 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang.

Pada Tanggal 16 November 2018 TERGUGAT I melakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara sehingga terjual barang sitaan berupa Truck Hino BK 92250 TA yang disita pada tanggal 15 Mei 2018

e. Bahwa persyaratan untuk melakukan tindakan penyanderaan telah diatur dalam:

Pasal 33 ayat (1) UU PPSP:

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggu Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak."

Pasal 2 PP 137 Tahun 2000 mengatur:

Halaman 53 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak."

Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, mengatur:

Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah:

- a. *Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
- b. *Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;*
- c. ***Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan***
- d. *Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia."*

f. Merujuk ketentuan di atas, jelas penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa telah diberitahukan kepada Penanggung Pajak, dalam ketentuan di atas tidak mengatur harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu.

g. Tindakan penyanderaan, hanya mempersyaratkan telah diberitahukan Surat Paksa karena Surat Paksa mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

h. Dapat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I uraikan kembali bahwa sebelum melakukan penyanderaan terhadap Penggugat, Tergugat I dan tergugat II telah melakukan tindakan penyitaan dan pelelangan atas aset milik Penggugat sebagai berikut:

i. Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP dengan Nomor SIT-00001/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Nomor SIT-00050/WPJ.26/KP.0404/2019 tanggal 8 Juli 2019.



j. Selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyitaan atas barang bergerak milik Wajib Pajak *in casu* Penggugat berupa sebuah Truk Hino Tahun 1987 dengan plat nomor BK 9250 TA sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS Nomor: BA-00001/SITA/WPJ.26/KP.0404/2018 15 Mei 2018 dan memberitahukan rencana pelaksanaan lelang dengan Surat Nomor S-2768/WPJ.26/KP.0404/2018 tanggal 5 November 2018 dan selanjutnya melelang truk tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 201/05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan Risalah Lelang Nomor RL-291/05/2018 tanggal 16 November 2018.

k. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan penyitaan atas tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Wajib Pajak *in casu* Penggugat.

l. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti keliru dalil Penggugat yang menyatakan penyanderaan harus didahului dengan tindakan penyitaan, karena sesuai ketentuan PP 137 Tahun 2000 dan Kepdirjen 218 Tahun 2003, persyaratan untuk melakukan penyanderaan hanyalah telah diterbitkan Surat Paksa, karena sesuai Pasal 7 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

m. Dengan demikian, oleh karena terbukti dalil Penggugat di atas keliru maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil Penggugat.

(2) Sah dan berdasar hukum penerbitan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 dan tindakan penyanderaan terhadap Penggugat karena telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

a. Keliru dan tidak berdasar dalil penggugat terhadap Tergugat II sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perintah penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997.

- Pelaksanaan penyanderaan melebihi jangka waktu yang dicantumkan dalam Surat perintah penyanderaan Nomor: SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020.

b. Penyanderaan dilakukan terhadap diri Penggugat telah tepat karena Penggugat memenuhi kriteria sebagai **Penanggung Pajak** yang harus bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya.

c. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa **Penanggung Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Dapat Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sampaikan dasar hukum pelaksanaan penyanderaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (untuk selanjutnya disebut UU PPSP) adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PPSP mengatur bahwa

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

2) Pasal 1 angka 21 UU PPSP

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan **Penanggung Pajak** dengan menempatkannya di tempat tertentu.

3) Pasal 2 ayat (3) UU PPSP yang mengatur bahwa:

Halaman 56 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.

(2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;

b. menerbitkan:

1) ...dst,

5) Surat Perintah Penyanderaan

4) Penjelasan Pasal 2 UU PPSP menyatakan:

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Menteri menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat. **Yang dimaksud dengan Pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak** atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang dimaksud dengan pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

5) Berdasarkan Pasal 33 ayat UU PPSP:

(1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak **sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan **diragukan itikad baiknya** dalam melunasi utang pajak."

(2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(3) **Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.**

e. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka



Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 2

*Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu **14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.***

Pasal 3:

(1) *Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang:*

- a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah); dan*
- b. **diragukan** itikad **baiknya** dalam melunasi Utang pajak.*

(2) *Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.*

Pasal 4

(1) *Permohonan izin penyanderaan **diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan** untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.*

Pasal 5

(1) *Surat Perintah Penyanderaan **diterbitkan oleh Pejabat** seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.*

Pasal 7

Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.



Pasal 9

- (1) **Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak** disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.

f. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, menyatakan beberapa indikasi yang dapat menunjukkan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak antara lain Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak.

g. Berdasarkan seluruh uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dilakukannya penyanderaan yaitu mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak, dengan uraian sebagai berikut:

- Penggugat mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPPKB) Nomor : 00004/207/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-242/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 dan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor 00018/107/11/117/14 tanggal 16 Juli 2014 yang telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Nomor KEP-243/WPJ.26/2015 tanggal 18 Juni 2015 Wajib Pajak *in casu* memiliki utang pajak sebesar Rp4,495,371,800,- (**Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah**).
- **Penggugat diragukan itikad baiknya** dalam melunasi Utang pajak, hal ini didukung dengan fakta-fakta meskipun telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan secara persuasif maupun aktif meliputi konseling, himbauan mengikuti Pengampunan Pajak, penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan diusulkan untuk



dilakukan pencegahan, Penanggung Pajak *in casu* Penggugat tetap tidak melunasi utang pajaknya.

h. Hal tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa Wajib Pajak *in casu* Penggugat telah memenuhi syarat dilakukannya penyanderaan yaitu **diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya**. Khusus mengenai itikad tidak baik, telah Tergugat II uraikan dalam posita-posita sebelumnya di atas yang pada intinya Penggugat sangat tidak kooperatif dalam proses penagihan selama ini dan justru mengajukan berbagai upaya hukum yang patut diduga untuk menghindari kewajiban pelunasan perpajakannya.

i. Adapun rangkaian tindakan penyanderaan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1) Setelah dipenuhinya syarat-syarat penyanderaan tersebut, Tergugat II menyampaikan permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak *in casu* Penggugat dengan Nota Dinas Nomor ND-866/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 02 November 2020.

2) Direktur Jenderal Pajak selaku atasan pejabat menindaklanjuti surat Tergugat II tersebut dengan mengirimkan Surat kepada kepada Menteri Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-630/PJ/2020 tanggal 30 November 2020

3) Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000:

*"Permohonan izin penyanderaan **diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan** untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.*

4) Selanjutnya Menteri Keuangan kemudian menerbitkan izin penyanderaan melalui Surat Nomor S-1116/MK.03/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pemberian Izin untuk melakukan penyanderaan yang pada intinya memberikan izin kepada Pejabat **untuk melakukan penyanderaan selama 6 (enam) bulan** terhadap Penanggung Pajak dengan identitas Nama Wajib Pajak Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Berdasarkan Izin dari Menteri Keuangan tersebut, Tergugat II menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang memerintahkan Tergugat I melakukan penyanderaan terhadap Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 *in casu* Penggugat.
- 6) Tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa format Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Bahwa Penerbitan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tersebut telah sesuai dengan format Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMPIRAN KEP 218 2003 versi pisah.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

File Edit View Sign Window Help

Home Tools 11.S-11... 32.SUR... 33.SALL... 34.BA P... 35.BERI... 37.ND... KEP 21... LAMPIR... LAMPIR... x < > ? Sign In

3 / 9 42.1%

Lampiran 15
Surat Nomor Dirjen Pajak
Nomor : KEP-204/PJ/2020
Tanggal : 30 Juli 2020

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR KEPATUNJARAN PAMPUK

BUKTI PENYERAHAN PAKSI
NO. : _____

Petisi/pengantar : Untuk kepentingan paksi dalam rangka mengemukakan pemertan keuangan
Negara pada pelaksanaan penyederhanaan.

Ditela : 1. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penghapusan Pajak Dengan Surat Paksi;
2. Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2000 tentang Penghapusan Pajak Dengan Surat Paksi;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/PJ/2020 tanggal 23 Juni 2020
tentang Surat Paksi Nomor : _____ tanggal : _____ dan Berita Acara
Penyerahan Surat Paksi Nomor : _____ tanggal : _____
4. Surat Paksi Nomor : _____ tanggal : _____ dan Berita Acara
Penyerahan Surat Paksi Nomor : _____ tanggal : _____
5. Surat dan penyerahan dari Menteri Keuangan nomor : _____ tanggal : _____

PEMERINTAH

1. Nama/NP : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____
2. Nama/NP : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____
3. Nama/NP : _____
Pangkat : _____
Jabatan : _____

Utara : 1. a. Melakukan Penyerahan Pajak dengan bentuk sebagai berikut :
Nama : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____
Kantor : _____
Pekerjaan : _____
Kewarganegaraan : _____
Agama : _____
b. Penyerahan dilakukan dengan dalam Penyerahan Pajak merupakan utang paksi
adanya Rp. _____
c. Penyerahan dilakukan untuk bulan _____ dan Penyerahan Pajak
dibayarkan di _____
d. Perintah Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan pada saat Penyerahan Pajak diserahkan
di tempat penyerahan sesuai dengan negara.

Diketahui di : _____
Dikirimkan : _____
Maka Kantor Pelayanan Pajak/PTD

Nama : _____
NP : _____

Pada hari ini _____ tanggal _____ Surat Perintah Penyerahan diberikan kepada
Menteri Pajak yang diberikan.

Yang Menyerahkan
Paksi yang diserahkan

Yang Menyerahkan
Paksi yang diserahkan

Page 1

8) Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Tergugat I bersama Tim dan didampingi oleh Tim Pengawal Polda Sumut mendatangi tempat tinggal Heryanto *in casu* Penggugat di Jalan Volly No.11A/B, Kel.Banjar, Kec.Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara.



9) Tergugat I telah membacakan Surat Perintah Penyanderaan di hadapan Wajib Pajak *in casu* Penggugat, keluarga dan saksi-saksi. Saat pembacaan Surat Perintah Penyanderaan, Wajib Pajak dan keluarga tidak melakukan penolakan serta bersedia untuk dilakukan penyanderaan.

10) Selanjutnya Tergugat I dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang bernama Riduan dan Irawan Budiono melaksanakan penyanderaan terhadap Sdr. Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 *in casu* Penggugat di sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan Nomor BA.SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020.

11) Pada tanggal 15 Desember 2020, Tergugat I juga telah menyerahkan Sdr. Heryanto NPWP 24.258.064.5-117.000 kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Penyanderaan Nomor BA-16/WPJ.26/KP.0404/2020 tanggal 15 Desember 2020.

12) Uraian lengkap bahwa pelaksanaan penyanderaan oleh Tergugat I sampai melakukan serah terima sandera kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar dan menyatakan Sandera diserahkan untuk dititipkan selama 6 (enam) bulan tercantum dalam Laporan Kronologis Pelaksanaan Penyanderaan Nomor ND-1083/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 18 Desember 2020.

(3) Jangka waktu pelaksanaan penyanderaan atas diri penggugat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 gugatan *a quo* sebagai berikut:

Sekalipun dalam Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 ini mencantumkan penyanderaan untuk bulan Desember 2020, berarti sejak tanggal 01 Januari 2021 PENGGUGAT wajib dibebaskan. Malah sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri. PENGGUGAT masih disandera oleh TERGUGAT I di Lapas Kelas IIA Pematang Siantar, melebihi waktu penyanderaan yang dinyatakan dalam SPRINDERA Nomor SPRINDERA-

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 yaitu
Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan Desember 2020

Dengan demikian jelas dan tegas, TERGUGAT I terus melakukan
perbuatan melawan hukum dengan menyandera PENGUGAT
melebihi jangka waktu yang dicantumkan pada Surat Perintah
Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020
tanggal 07 Desember 2020 yang hanya untuk bulan Desember
2020.

- b. Bahwa dalil Penggugat diatas adalah dalil yang tidak benar
dan menyesatkan. Penggugat tidak memahami maksud dan isi dari
Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-
001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember 2020 dan jangka
waktu penyanderaan.
- c. Telah jelas tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan
Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 07 Desember
2020 menyatakan bahwa penyanderaan dilakukan untuk bulan
Desember 2020. Adapun maksud dari hal tersebut adalah, bahwa
tindakan penyanderaan terhadap Penggugat mulai dilakukan sejak
bulan Desember 2020 sampai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud izin Menteri keuangan Republik Indonesia dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
penyanderaan.
- d. Bahwa terkait dengan isi dari Surat Perintah Penyanderaan
Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 sebagaimana dalil
Penggugat dalam gugatan *a quo*, hal tersebut telah sesuai dengan
format Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana diatur dalam
Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
218/PJ/2003.
- e. Bahwa pelaksanaan penyanderaan atas diri Penggugat
didasarkan atas Surat Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor S-1116/MK.03/2020 tanggal 2 Desember 2020, dimana
dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Tergugat II diberikan izin
untuk melakukan penyanderaan selama 6 (enam) bulan terhadap
Penanggung Pajak *in casu* Penggugat.
- f. Bahwa jangka waktu dimulainya penyanderaan terhadap diri
Penggugat dihitung mulai tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana
tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Penyanderaan Nomor

Halaman 64 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



BA-16//WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 15 Desember 2020 Jo. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan Nomor BA.SPRINDERA 001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 15 Desember 2020.

g. Pasal 33 ayat 3 UU PPSP menyatakan masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.

h. Pasal 7 PP 137 Tahun 2000 menyatakan bahwa Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

i. Berdasarkan ketentuan diatas maka jangka waktu penyanderaan atas diri Penggugat mulai berlaku sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan ke depan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan. Sehingga menjadi sah dan berkekuatan hukum jika sampai dengan saat ini atas diri Penggugat masih dilakukan penyanderaan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pematang Siantar.

E. TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1) Bahwa sebelum membuktikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I bukan merupakan perbuatan melawan hukum, perlu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I uraikan terlebih dahulu dasar hukum dan teori mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut:

2) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

3) Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer," (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 10 menyatakan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. *Ada Suatu Perbuatan.*
- b. *Perbuatan Itu Melawan Hukum.*
- c. *Ada Kesalahan dari Pelaku.*

Halaman 65 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



d. *Ada Kerugian Korban.*

e. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian.*

4) Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut bersifat **kumulasi**, sehingga tidak terpenuhinya salah satu unsur saja, tidak dapat menyatakan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum.

5) Sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I uraikan di atas, terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dari Tergugat II karena penerbitan Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020 dan tindakan penyanderaan terhadap Penggugat karena telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

6) Perlu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tegaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan seluruh rangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah dalam rangka mengamankan penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk menunjang pembiayaan tugas-tugas rutin pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum.**

7) Selain itu telah jelas bahwa dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian Penggugat yang disebabkan oleh tindakan penagihan baik berupa penyitaan maupun tindakan penyanderaan terhadap Penggugat.

8) Seluruh uraian di atas telah membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

F. TANGGAPAN ATAS PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA

1) Tidak berdasar petitum Penggugat nomor 8 halaman 19 meminta untuk melepaskan dan membebaskan penggugat dari penyanderaan secara serta merta sekalipun putusan belum *inkracht*.

2) Sebagaimana telah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I uraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa telah jelas mengatur bahwa Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam



tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

3) Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan Pajak disebutkan:

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan.

4) Selain itu, Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU PPSP, mengatur:

Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. *apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;*
- b. *apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;*
- c. *berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- d. *berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.*

5) Merujuk ketentuan di atas, sandera dapat dilepas apabila telah membayar lunas utang pajak dan biaya penagihannya, atau jangka waktu sandera telah selesai atau berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan sehingga alasan yang digunakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tidak memenuhi persyaratan untuk dilepaskan dari sandera.

6) Ketentuan pasal 180 HIR menyatakan sebagai berikut:

"180. (1) Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan tidak boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit (KUHP Perd. 548 dst.; Rv. 53 dst.; IR. 181, 190; S. 1867 – 29.).

(2) Akan tetapi hal menjalankan keputusan hakim itu lebih dulu, sekali-kali tidak boleh diperluas menjadi menyanderaan. (IR. 209 dst)."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (AD) angka (4) menyatakan sebagai berikut:

Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:

- (a) Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah SEBUAH AKTA OTENTIK ATAU AKTA DIBAWAH TANGAN yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
- (b) Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
- (c) Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- (d) Dalam hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik"

8) Gugatan *aquo* tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan berdasarkan peraturan – peraturan diatas seperti:

- Pokok sengketa dari gugatan bukan mengenai bezitrecht;
- Gugatan diajukan bukan berdasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Gugatan *a quo* juga tidak tergolong sebagai gugatan yang timbul atau terkait dengan hutang piutang yang sudah pasti dan tidak dibantah; dan
- Gugatan tidak diajukan berdasarkan pada akta bukti autentik.

9) Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (Selanjutnya disebut SEMA 3 Tahun 2000), mengatur:

angka 3

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.

angka 4

Halaman 68 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu **Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta**, kecuali dalam hal:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

angka 7

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

angka 9

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan."

10) Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Putusan Provisionil (Selanjutnya disebut SEMA 4 Tahun 2001):



...sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama'.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

11) Merujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun 2001, permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam hal-hal tertentu dan terbatas serta **setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus ada jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi** sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama **tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.**

12) Dalam ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan peringatan yang tegas agar ketentuan itu telah dilaksanakan dan apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan sehingga semua Hakim haruslah melaksanakan ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut.

13) Berdasarkan uraian di atas, karena alasan-alasan Petitum Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) UUPSP, pasal 180 HIR, SEMA No.1/2000 dan oleh karena petitum Penggugat tidak termasuk dalam hal-hal yang boleh dijatuhkan putusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 serta karena Penggugat juga tidak memberikan jaminan yang nilainya sama dengan utang pajaknya sebagaimana diatur dalam SEMA 4 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan **menolak petitum Penggugat** nomor 8 halaman 19 meminta untuk melepaskan dan membebaskan penggugat dari penyanderaan secara serta merta tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (tidak jelas dan tidak berdasar);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Perintah Penyanderaan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum pelaksanaan penyanderaan atas diri Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dengan SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II tidak melakukan penyalahgunaan wewenang/perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan penyanderaan atas diri Penggugat berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan dengan Nomor SPRINDERA-001/WPJ.26/KP.04/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Halaman 71 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II untuk melanjutkan tindakan Penyanderaan atas diri Penggugat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar.
7. Menolak tuntutan Penggugat untuk melepaskan dan membebaskan penggugat dari penyanderaan secara serta merta sekalipun putusan belum *inkracht*.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena melakukan penyanderaan terhadap Penggugat lewat bulan Desember 2020 yaitu sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar , yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II , Turut Tergugat, pada tanggal 4 Mei 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 April 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Mei 2021;

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 18 Mei 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 14 Juni 2021, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 16 Juni 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I,II, Turut Tergugat tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, tanggal 4 Mei 2021, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Mei 2021, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 April 2021, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 14 Juni 2021, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 April 2021, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat pasal 33 dan 34 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat;

Halaman 74 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pms tanggal 22 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat I,II, Turut Tergugat, untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat Peradilan, pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh kami : SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum. dan KARTO SIRAIT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor 202/Pdt/2021/PT MDN tanggal 9 Juni 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh ZAINAL POHAN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

TTD.

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.

TTD.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp130.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 75 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 dari 74 Halaman Putusan Nomor 202/Pdt/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76